



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp/Fax. (0380) 821234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 52 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Februari 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
7. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 52 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019; b. hasil Verifikasi kelengkapan administrasi dibuat dalam Berita Acara; dan c. menyampaikan Berita Acara Verifikasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penyaluran bantuan keuangan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Divisi Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *my*



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003